

ABSTRAK

Rizky Afrilianti

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli hak tagihan adalah akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hak atas tagihan, bagaimana hak jaminan hukum terhadap pengalihan hak atas perjanjian jual beli hak atas tagihan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 831 K/Pdt /2020.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif.

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hak atas tagihan adalah Chandra Hemawan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pelunasan kepada penggugat (Bob Del Castillo) yang berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.15 tanggal 7 Oktober 1996 bahwa PT. Tifa Mayora Sentosa Bank yang berkedudukan di Jakarta, yang namanya telah diubah menjadi PT. Bank Kredit Asia telah memberikan pinjaman kepada Tuan Chandra Hemawan. Hak jaminan hukum terhadap pengalihan hak atas perjanjian jual beli hak atas tagihan adalah tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dengan debitur, hanya mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang atas debitur yang bersangkutan kepada pihak ketiga yang kemudian menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur yang baru termasuk beralihnya jaminan debitur yang digunakan untuk menjamin pelunasan utangnya. Dengan beralihnya jaminan debitur, kreditur baru wajib mendaftarkan peralihan jaminan debitur pada lembaga jaminan yang mengikat jaminan tersebut.

Berdasarkan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum wanprestasi dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 831 K/Pdt /2020 adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian karena tergugat tidak hadir dipersidangan yang berarti telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka persidangan, sehingga akta perjanjian jual beli hak atas tagihan jo. akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan adalah sah dan mengikat, sehingga tergugat telah terbukti secara sah melakukan wanprestasi.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Wanprestasi, Hak Atas Tagihan.